



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ATIK MISIATI, Tempat/Tanggal Lahir: Metro, 04 Mei 1979, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Status Kawin: Kawin, Alamat: Jalan Gabus No 20 Rt/Rw 020/008 Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor HP/Email : 085369806554 / nopandediarjono1311@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 04 Juli 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 05 Juli 2023, di bawah Register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro;
- Bahwa Pemohon **Atik Misiati** yang telah menikah dengan **Nopan Dedi Arjono** pada tanggal 04 Desember 2003 di KUA Metro Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 1. Nama: Jovan Adelia Putri, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 16 Juni 2006;
 2. Nama: Desta Adelia Saputri, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Metro, 13 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon yang bernama **Atik Misiati**, tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Metro Nomor: 474.1/17.465/Disp/1991 tanggal 17 Oktober 1991 yang ditanda tangani oleh Ny. DAHNIAR KARIM, BA;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis **Atik Misiyati** untuk dibetulkan menjadi **Atik Misiati**;
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut akan Pemohon bawa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **Atik Misiyati** Nomor 474.1/17.465/Disp/1991 yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama tertulis **Atik Misiyati** yang akan diperbaiki menjadi **Atik Misiati**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Atik Misiati**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Nopan Dedi Arjuno**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Atik Misiyati**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat atas nama **Atik Misiati**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Ukur atas nama **Atik Misiati**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy BPKB dengan nama pemilik **Atik Misiati**, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rubiyati**;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar bernama Atik Misiati;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;
 - Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama tertulis Atik Misiyati yang akan diperbaiki menjadi Atik Misiati;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nopan Dedi Arjuno;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon;
2. Saksi **Nurlelawati**;
 - - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar bernama Atik Misiati;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama tertulis Atik Misiyati yang akan diperbaiki menjadi Atik Misiati;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nopan Dedi Arjuno;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa isi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan agar kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama Atik Misiyati, yang tertulis Atik Misiyati diperbaiki menjadi Atik Misiati;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rubiyati dan saksi Nurlelawati;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Atik Misiati dan bertempat tinggal di Jalan Gabus No 20 Rt/Rw 020/008 Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nopan Dedi Arjuno;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;
- Bahwa benar pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan Nama dengan yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon terkait penulisan Nama yang mana dalam Akta Kelahirannya tertulis Atik Misiyati untuk diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca Atik Misiati adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dalam pengurusan keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari pada si Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan nama", dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **ATIK MISIYATI** yang di dalamnya Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nama tertulis **ATIK MISIYATI** dibetulkan menjadi **ATIK MISIATI**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Enro Walesa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fil'ardi, S.H., M.H.

Enro Walesa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp40.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp100.000,00 |
| - Materai | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)